

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena keterlibatan anak dalam aksi anarkisme yang berujung pada perusakan fasilitas umum menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang kian kompleks di Indonesia. Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan dan pendidikan justru terseret dalam tindakan anarkis yang merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Larangan tentang keterlibatan anak dalam aksi anarkisme telah diatur dalam Pasal 15 Poin (d) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.”

Baru-baru ini, terdapat banyak sekali aksi berujung pada anarkisme yang terjadi di Indonesia. Tidak sedikit anak di bawah umur yang turut terlibat dalam aksi anarkisme tersebut. Salah satu wilayah yang terdampak dari aksi itu adalah Kabupaten Sragen. Aksi Anarkisme yang terjadi di Kabupaten Sragen pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 mengakibatkan rusaknya fasilitas umum berupa kantor DPRD, ATM Bank Jateng dan pos-pos polisi di wilayah tersebut. Tindakan anarkisme ini diduga berkaitan dengan adanya provokasi dari pihak lain. Dari aksi

---

<sup>1</sup> Sahfiri, A., “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Terlibat dalam Kegiatan Politik Unjuk Rasa (Studi di Polresta Malang Kota)” *Skripsi*, (Malang: UMM, 2024), Hal. 13.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Pasal 15 Point d)

anarkisme yang terjadi, aparat kepolisian berhasil mengamankan sekelompok pemuda dengan sebagian besar mereka masih dibawah umur.<sup>3</sup> Aksi tersebut dilakukan pada pukul 02.30 WIB dini hari setelah usainya acara wayangan yang dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Sragen. Menurut petugas keamanan yang saat itu sedang bertugas, massa telah berkumpul sejak pukul 02.00 WIB. Kepolisian dengan cepat mengerahkan jajarannya dan mengamankan sekelompok orang dari berbagai lokasi kejadian dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik.<sup>4</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi penonton dalam peristiwa sosial, melainkan juga aktor yang berperan aktif dalam dinamika konflik di masyarakat.

Keterlibatan anak dalam aksi anarkisme ini dapat digolongkan menjadi fenomena kenakalan remaja dalam perilaku menyimpang. Hal ini dikarenakan sifat anarkis adalah suatu perbuatan yang melanggar norma. Salah satu teori yang dapat dikaitkan yaitu teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, dalam teori tersebut dijelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi karena pergaulan yang berbeda.<sup>5</sup> Seorang anak terkadang belum bisa berfikir tentang baik buruknya suatu perbuatan, mereka cenderung mengikuti apa yang mereka lihat dan dengar. Hal ini menjadi masalah apabila anak masuk ke

---

<sup>3</sup> S.A. Lestari, 'Pelaku Perusakan Kantor DPRD Dan Dua Pos Polisi Di Sragen Diduga Sekelompok Bocah', 2025 <<https://youtu.be/Sr0JsUOyOBo?si=upghjcFO9v6SHCIJ>> [diakses 2 September 2025].

<sup>4</sup> B. Hariwoto, 'Anarkis, 73 Orang Ditangkap Polres Sragen, 43 Orang Masih Dibawah Umur', 2025 <<https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0515831983/anarkis-73-orang-ditangkap-polres-sragen43-orang-masih-dibawah-umur>> [diakses 2 September 2025].

<sup>5</sup> Yandri Setia Bakti, 'Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)', *Jom Fisip*, 5 (2018), 3 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>>.

dalam lingkungan pergaulan yang buruk sehingga membuka peluang besar untuk anak tersebut mengikuti kebiasaan yang terjadi di dalam pergaulan tersebut.

Keterlibatan anak dalam aksi anarkisme menimbulkan dampak yang besar. Jika dilihat dari segi material, fasilitas umum yang rusak membutuhkan biaya perbaikan dan pelayanan publik menjadi terhambat. Dari segi sosial, memunculkan keresahan masyarakat dimana menghilangnya rasa aman serta rusaknya hubungan antara warga dengan aparat penegak hukum. Dari segi psikologis, anak yang terlibat dalam tindak pidana cenderung rawan mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar sehingga mempersulit proses rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya.<sup>6</sup>

Pada perspektif hukum, setiap perbuatan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dimana asas tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang ia langgar.<sup>7</sup> Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan secara penuh perbuatannya. Akan tetapi ketika pelaku kesalahan adalah seorang anak dibawah umur maka penerapan asas ini harus disesuaikan dengan kondisi psikologis dan perkembangan usia mereka. Sebab anak dianggap masih berkembang dan belum sepenuhnya mampu memahami tentang akibat dari perbuatannya sehingga pertanggungjawaban atas perbuatan

---

<sup>6</sup> Fandy Lucky and Septiyandi Fikrotul, 'Tanggungjawab Hukum Pelaku Demonstrasi Yang Anarkis Dan Menimbulkan Kerusakan', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.3 (2022), 2.

<sup>7</sup> Nazwa Fitriani and others, 'Asas-Asas Hukum Pidana', *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, II (2025), 43.

melawan hukumnya berbeda dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), melainkan cenderung menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berfokus pada kepentingan dan hak anak.

Pada perspektif hukum Islam, seseorang dianggap bersalah apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan berupa perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban dan adanya kesengajaan. Kemudian seseorang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*taklif*) apabila sudah memiliki kemampuan akal untuk membedakan baik buruk (*tamyiz*) dan kedewasaan (*baligh*). Untuk mengadili seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum di dalam hukum Islam dikenakan hukuman berupa *hudud* atau *qisas*. Masing-masing hukuman tersebut harus sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>8</sup> Tetapi hal ini tidak berlaku apabila seseorang yang melanggar hukum adalah anak dibawah umur atau belum dianggap dewasa. Prinsip ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

---

<sup>8</sup> Asiyah Jamilah, 'Jurnal Bidang Hukum Islam When Children Injures : Islamic Law Perspective on the Jurnal Bidang Hukum Islam', 6.1 (2025), 107. <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054.PENDAHULUAN>>.

“Telah diangkat pena (catatan amal) dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia bermimpi (*baligh*), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR. Abu Dawud, no. 4403).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang masih dibawah umur (*baligh*) tidak di catat amal buruknya, sehingga dianggap bebas dari kesalahan. Seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dikenai sanksi sebagaimana yang ditetapkan untuk orang dewasa. Melainkan hanya berupa rehabilitasi yang berfokus pada pendidikan dan pembinaan moral anak (*ta'dib*). Bisa juga diterapkan hukuman *Ta'zir* sebagai peringatan, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam.<sup>9</sup>

Kerangka hukum di Indonesia sebenarnya sudah mengakomodasi prinsip perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep *Restorative Justice* atau perdamaian yang bertujuan untuk lebih fokus terhadap pemulihan, bukan hanya penghukuman. Prinsip ini sejalan dengan teori *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan terhadap hubungan sosial baik antara pelaku, korban, maupun masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari label kriminal yang dapat mengganggu perkembangan sosialnya sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lukman, D.R., “Konsep *Restorative Justice* dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”, *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 6, (Des 2014), hlm. 591 – 592.

Akan tetapi, dilema muncul ketika aksi anarkisme yang dilakukan anak menimbulkan kerugian publik yang nyata, seperti perusakan fasilitas umum dan terganggunya ketertiban masyarakat. Tindakan tersebut pada dasarnya tidak dapat dibenarkan karena telah melampaui batas kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, apabila kebebasan tersebut diwujudkan melalui tindakan anarkis, merusak, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, maka perbuatan itu telah keluar dari koridor hukum yang berlaku. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan dalam kehidupan bermasyarakat tetap harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Anak dibawah umur tetap di akui hak-hak konstitusinya untuk mengekspresikan diri dan memberikan sebuah pendapat. Namun, apabila hal yang dilakukan oleh anak tersebut menyebabkan perbuatan melanggar hukum, maka kondisi tersebut menimbulkan keterkaitan antara penegakan hukum dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai individu yang belum dewasa secara hukum. Dalam konteks inilah peran kepolisian menjadi krusial. Polisi tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang diakui secara

---

<sup>11</sup> Sri Oktaviani, "Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan.", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, No.7 (Juli 2024), hlm. 175.

internasional. Polisi dituntut untuk menemukan cara penanganan yang seimbang, antara penanganan harus memberikan efek jera agar anak menyadari kesalahannya dan penanganan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi sosial yang dapat merusak masa depan mereka.

Salah satu penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian Gading Aditya Kusuma (2021) yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Demonstrasi (Studi di Polres Surakarta)" menggunakan metode penelitian empiris untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepolisian masih didominasi upaya preventif melalui edukasi, sedangkan dalam praktik penanganan masih ditemukan tindakan kekerasan terhadap anak yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi secara umum dengan lokasi penelitian di Polres Surakarta, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyidikan dalam aksi anarkisme.

Kekaburan terhadap pola penanganan tersebut khususnya pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian membuat isu ini penting untuk diteliti. Tentang bagaimana pertanggungjawaban yang kepolisian berikan ketika masuk

pada tahap pemeriksaan, Pada penelitian ini, kekaburan tersebut di cari dan diteliti khususnya pada Kepolisian Resor Sragen dalam penyelesaian masalah terhadap anak yang terlibat aksi anarkisme pada tanggal 30 Agustus 2025 menjadi pertanyaan yang mendasar. Apakah penyelesaian yang digunakan lebih menekankan pada penghukuman atau justru pada perlindungan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui penelitian lapangan.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi Kasus Perusakan oleh Anak pada Aksi Anarkisme Tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen)”** menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Sebab penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran empiris terkait praktik penegakan hukum terhadap anak di lapangan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan pola penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui cara yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Pembatasan rumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap ruang lingkup penelitian sehingga penulis dapat mengkaji dan menulis sesuai dengan apa yang diuraikan pada latar belakang masalah. Peneliti menetapkan batasan masalah mengenai anak sebagai pelaku perusakan. Adapun latar belakang dan pembatasan rumusan masalah yang telah di uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perusakan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana kronologi dan penegakan hukumnya dalam kasus perusakan dalam aksi anarkisme yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen?
3. Apakah penyelesaian perkara perusakan oleh anak dalam aksi anarkisme di Kabupaten Sragen pada 30 Agustus 2025 telah sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

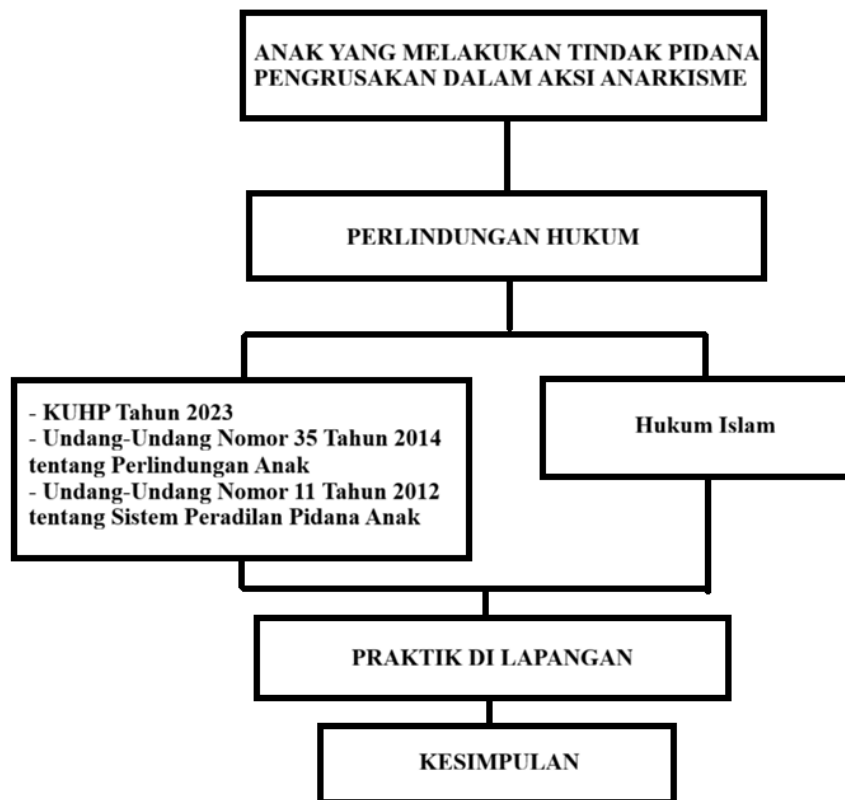
Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana perusakan dalam aksi anarkisme menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kronologi dan penegakan hukum yang diterapkan pada kasus tindak pidana perusakan oleh anak dalam aksi anarkisme tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen.
3. Untuk mengetahui apakah dalam penyelesaian kasus perusakan yang dilakukan oleh anak pada aksi anarkisme tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam atau belum.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu pada Manfaat Teoritis yang diharapkan mampu menambah literatur dalam bidang pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kerusakan dalam aksi anarkisme. Serta sebagai wujud kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum positif dan hukum Islam.

Sedangkan pada manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pengerusakan, serta mampu memberikan sumbangan melalui kritik dan saran terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

#### D. Kerangka Berpikir



*Gambar 1 Kerangka Berpikir*

Alur berpikir penelitian ini berawal dari kajian terhadap anak yang melakukan tindak pidana perusakan dalam aksi anarkisme sebagai fokus penelitian. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Analisis dilakukan melalui dua perspektif, yaitu hukum positif Indonesia yang mencakup KUHP Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta perspektif hukum Islam yang mengkaji

pertanggungjawaban pidana anak, perlindungan anak, dan penyelesaian tindak pidana perusakan berdasarkan prinsip syariat.

Selanjutnya, kedua perspektif tersebut dibandingkan dengan praktik di lapangan untuk menilai kesesuaian penerapan perlindungan hukum terhadap anak oleh aparat penegak hukum serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Hasil penelitian kemudian menghasilkan kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana perusakan, kesesuaian antara norma hukum dan praktik, serta relevansinya ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menggabungkan analisis hukum dengan pengamatan langsung berupa wawancara terkait topik pembahasan penelitian ini kepada Kepolisian Resor Sragen dalam hal perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji terkait aturan, baik dalam hukum positif maupun hukum islam, dan implementasi dalam penanganan tindak pidana pengerusakan pada aksi anarkisme.

### **2. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis metode yang digunakan untuk menangani dan melindungi anak yang

berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana Kepolisian Resor Sragen menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana perusakan anarkisme dan bagaimana mereka mendapatkan perlindungan hukum.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan Kepolisian Kabupaten Sragen dan data sekunder berupa literatur hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Teori-teori tentang perlindungan anak.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) di Kepolisian Resor Sragen dengan studi dokumentasi berupa peraturan yang relevan seperti dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta adanya dokumentasi media massa.

### 5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan model *Miles dan Huberman*, yaitu data diolah dalam tiga tahap. Pertama, reduksi data yang berarti memilah dan menyederhanakan data

dengan fokus penelitian. Seperti observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Kedua, penyajian data yang berarti menyusun data yang telah direduksi menjadi uraian naratif yang mudah dipahami dan yang ketiga, penarikan kesimpulan yang berarti menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah dan menilai kesesuaiannya.

## **F. Sistematika Penelitian**

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori-teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, yaitu perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perusakan dalam aksi anarkisme. Kemudian dikaitkan dengan literatur hukum positif dan hukum Islam dalam proses penanganannya.

### **BAB 3: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang dilakukan lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap Anak dalam tindak pidana perusakan dan dikaitkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Hukum Islam.

#### BAB 4: PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada Kepolisian guna perbaikan sistem penanganan untuk kedepannya.